

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERKUALIFIKASI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

NAMA : YOSHUA OBED DE FRETES

NPM : 09.840.6644

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana kejahatan pada saat ini yang telah semakin susah di cegah terutama tindak pidana kejahatan turut serta dalam pencurian berkualifikasi yaitu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang pelakunya. Banyak hal yang ditimbulkan dari kejahatan ini, selain adanya kerugian yang dialami oleh korban juga adanya rasa ketakutan atau keresahan yang akan dirasakan oleh masyarakat luas hal ini akan menjadi masalah atau tugas yang harus di selesaikan oleh aparat penegak hukum.

Turut serta merupakan makna dari istilah ini adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang mengambili bahagian untuk mewujudkan tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 55 yang memiliki unsur-unsur yaitu Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), Orang yang membujuk melakukan (*uit lokker*), Orang yang membantu melakukan (*mede plichti*).

Perbuatan Tindak Pidana pencurian berkualifikasi merupakan pencurian dengan pemberatan yang di atur di dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Banyak hal yang menjadi alasan atau faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian berkualifikasi mulai dari faktor internal pelaku dan juga faktor eksternal pelaku yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang berkualifikasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan adanya putusan tetap pengadilan yang memberikan sanksi yaitu berupa hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim yaitu berupa hukuman penjara, Dan di dalam penyelesaiannya banyak atau ada hambatan-hambatan yang menjadi penghalang dalam proses pembuktian mulai dari saksi dan juga aparat penegak hukumnya. Sanksi dan pertanggungjawaban yang harus dikenakan terhadap si pelaku karena adanya kesalahan yang dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain dan harus adanya upaya penanggulangan yang harus dilakukan baik penanggulangan secara preventif maupun secara refresif agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.

Maka oleh sebab itu sangatlah diperlukan peranan dari aparat penegak hukum yang bertugas dalam memberantas kejahatan tersebut dan peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum agar lebih mudah dan cepat proses penyelesaiannya guna untuk keamanan, ketertiban bersama.